



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAHMAT ZAIN BIN ZAINUL ABIDIN
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 10 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Segara No.26 Rt.06 Rw 02 Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya
9. Pendidikan : SMP (kelas 1)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 september 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi Penasehat hukum yaitu Ridhotul Hairi, SH, dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan M.Hasan No 42 Rt 1 RW 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Nomor 560/SK/IX/2024 pada tanggal 13 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Bgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 392/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2024/PN.Bgl tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah batu**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan Go Green
 - 1 (sat) buah kotak amal bertuliskan dana lilin
 - 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan kotak berbagi kasih
 - Uang tunai sebesar Rp.8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Pihak Gereja St Yohanes melalui saksi Rafail Yakobus Anak dari Sofian Oswari (Alm)

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Rahmat Zain bin Zainul Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;



3. Menetapkan terdakwa Rahmat Zain bin Zainul Abidin sebagai Terampu atau orang yang tidak cakap hukum.
4. Membebaskan terdakwa Rahmat Zain bin Zainul Abidin dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau menjalani pidana percobaan atau setidaknya tidaknya ditempatkan pada fasilitas kesehatan.
5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa dan Pembelaan terdakwa yang disampaikan dalam Repliknya secara tertulis di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Rahmat Zain Bin Zainul Abidin** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira Jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Prof Dr. Hazairin S.H Gereja St Yohanes Sumur Melele Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berjalan menuju Gereja St Yohanes Sumur Melele Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sesampainya di depan Gereja



tersebut terdakwa memanjat pagar beton sebelah kanan setelah terdakwa berhasil memanjat pagar beton tersebut terdakwa melihat ada kotak besi sumbangan amal kemudian terdakwa mencongkel katak besi sumbangan dengan menggunakan besi tembaga namun kota besi sumbangan tersebut belum berhasil lalu terdakwa berjalan menuju pintu belakang Gereja lalu terdakwa mengambil gunting yang berada di meja lilin depan pintu Gereja lalu terdakwa membuka kembali kotak besi sumbangan namun usaha terdakwa belum berhasil lalu terdakwa melihat batu disekitar kotak besi sumbangan tersebut kemudian terdakwa merusak kotak besi sumbangan tersebut dengan cara menokok kotak besi sumbangan tersebut sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga kotak besi sumbangan tersebut berhasil terbuka hingga rusak setelah itu terdakwa masuk kedalam Gereja dan mengambil tas warna hitam bertuliskan Go Green lalu terdakwa berjalan keluar Gereja dan terdakwa memasukan uang yang ada di dalam kotak besi sumbangan ke dalam tas warna hitam merek Go Green tersebut, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam Gereja lalu terdakwa membuka lemari yang ada didalam Gereja tersebut kemudian terdakwa mengambil uang di lemari sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).- setelah itu terdakwa keluar dari dalam Gereja setelah keluar terdakwa melihat kotak di sebelah patung yang bertuliskan "kotak berbagi kasih" lalu terdakwa merusak kotak tersebut dengan menggunakan mangkok besi setelah berhasil dirusak terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kota berbagi kasih sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).-

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SR. OLIVIA ENY LISTY ARINI CB ANAK DARI Y.SUPOYO
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Gereja St Yohanes mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sr. Olivia Eny Listyarini Cb Anak Dari Y. Supoyo, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah pihak Gereja St Yohanes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira Jam 05.00 Wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hazairin S.H Gereja St Yohanes Sumur Melele Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi mengerahui pelaku pencurain adalah Terdakwa karena saksi melihat langsung pada saat terdakwa berdiri di depan pintu gerbang penghubung antara gereja dan biara.
- Bahwa sat saksi bertemu dengan terdakwa, saksi sempat menegor terdakwa supaya terdakwa tidak masuk kedalam gereja karena didalam gereja ada anjing 4 (empat) ekor lalu terdakwa menjawab terdakwa tidak takut dengan anjing.
- Bahwa kemudian saksi memberi tahu saksi Romo Paulus Sarmono bahwa terdakwa mengambil uang dana lilin di dalam gereja.
- Bahwa selain memberi tahu saksi Romo Paulus saksi juga memberi tahu saksi Haris.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa Haiti Uang sebesar Rp. 8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).- adalah uang didalam kotak amal dana lilin di Goa Bunda Maria Bintang Samudra
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak pihak Gereja St Yohanes mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).-

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Haris Suwarto Anak Dari Alm Sudiono, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira Jam 05.00 Wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hazairin S.H Gereja St Yohanes Sumur Melele Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pihak Gereja St Yohanes.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang di alami pihak Gereja St Yohanes setelah mendapat telpon dari saksi Sr. Olivia Eny Listyarini.
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa untuk menjelaskan cara terdakwa mengambil uang kotak dana lilin lalu terdakwa menjawab dan mengakui perbuatannya dengan cara menggunakan batu yang didapat terdakwa diseputaran kotak dana lilin tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).- adalah uang didalam kotak amal dana lilin di Goa Bunda Maria Bintang Samudra
- Bahwa atas permutusan terdakwa Pihak Gereja St Yohanes mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Rafail Yakobus, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira Jam 05.00 Wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hazairin S.H Gereja St Yohanes Sumur Melele Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak Gereja St Yohanes.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang di alami pihak Gereja St Yohanes setelah mendapat telpon dari saksi Haris.
- Bahwa pihak Teresa St Yohanes kehilangan Uang sebesar Rp. 8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).- adalah uang didalam kotak amal dana lilin di Goa Bunda Maria Bintang Samudra
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak pihak Gereja St Yohanes mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menghadirkan saksi *a de charge* yaitu:

1. Saksi Suparman, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mau memberikan keterangan mengenai keseharian Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal bertetanggan sama Terdakwa;
- Bahwa keseharian terdakwa, Terdakwa jiwanya terganggu sering linglung setelah bapak dan ibunya bercerai;
- Bahwa kegiatan terdakwa sehari-hari dulu Terdakwa cari barang bekas itu kalau lagi waras, kalau sedang kumat jiwanya Terdakwa sering bicara sendiri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 kali mengantar Terdakwa berobat ke rumah sakit jiwa;
 - Bahwa setelah di lakukan pengobatan terhadap Terdakwa keadaan Terdakwa kalau lagi sehat bagus tingkah Terdakwa;
 - Bahwa selain pernah di bawa berobat kerumah Sakit Jiwa, terdakwa pernah di masukan ke pondok pasantren di daerah pondok kelapa kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa berada salam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di Gereja St Yohanes dengan cara terdakwa memanjat pagar beton sebelah kanan gereja.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri saja;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira Jam 05.00 Wib bertempat di Jalan Prof Dr. Hazairin S.H Gereja St Yohanes Sumur Melele Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di Gereja St Yohanes dengan cara terdakwa memanjat pagar beton sebelah kanan gereja.
- Bahwa yang terdakwa ambik Haiti uang sejumlah Rp. 8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).-dan tas warna hitam bertulisan Go GREEN;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara setelah terdakwa masuk kedalam Gereja terdakwa melihat ada kotak besi sumbangan amal kemudian terdakwa mencongkel katak besi sumbangan dengan menggunakan besi tembaga namun kota besi sumbangan tersebut belum berhasil lalu terdakwa berjalan menuju pintu belakang Gereja lalu saya mengambil gunting yang berada di meja lilin depan pintu Gereja lalu terdakwa membuka kembali kotak besi sumbangan namun usaha terdakwa belum berhasil lalu terdakwa melihat batu disekitar kotak besi sumbangan tersebut kemudian terdakwa merusak kotak besi sumbangan tersebut dengan cara menokok kotak besi sumbangan tersebut sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga kotak besi sumbangan tersebut berhasil terbuka hingga rusak setelah itu terdakwa masuk kedalam Gereja dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Bgl



mengambil tas warna hitam bertuliskan Go Green lalu terdakwa berjalan keluar Gereja dan terdakwa memasukan uang yang ada di dalam kotak besi sumbangan ke dalam tas warna hitam merek Go Green tersebut, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam Gereja lalu terdakwa membuka lemari yang ada didalam Gereja tersebut kemudian terdakwa mengambil uang di lemari sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).- setelah itu terdakwa keluar dari dalam Gereja setelah keluar terdakwa melihat kotak di sebelah patung yang bertuliskan "kotak berbagi kasih" lalu terdakwa merusak kotak tersebut dengan menggunakan mangkok besi setelah berhasil dirusak terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kota berbagi kasih sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah batu
2. 1 (satu) buah gunting
3. 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak
4. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan Go Green
5. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan dana lilin
6. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan kotak berbagi kasih
7. Uang tunai sebesar Rp.8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira Jam 05.00 Wib terdakwa masuk ke dalam Gereja St Yohanes yang terletak di Jalan Prof Dr. Hazairin S.H Sumur Melele Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam Gereja St Yohanes dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar beton sebelah kanan gereja ;
- Bahwa benar ketika akan masuk ke dalam lokasi gereja terdakwa bertemu dengan saksi Sr. Olivia Eny Listyarini Cb, saat itu saksi Sr. Olivia Eny Listyarini Cb sempat menegur dan melarang terdakwa supaya tidak masuk ke dalam karena di dalam gereja ada anjing 4 (empat) ekor akan tetapi terdakwa menjawab kalau terdakwa tidak takut dengan anjing;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gereja dan sesampainya di dalam terdakwa melihat ada kotak besi sumbangan amal kemudian terdakwa mencongkel kotak besi sumbangan tersebut dengan menggunakan besi tembaga namun belum berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang Gereja lalu terdakwa mengambil gunting yang berada di meja lilin depan pintu Gereja dan terdakwa membuka kembali kotak besi sumbangan namun usaha terdakwa belum juga berhasil;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat batu di sekitar kotak besi sumbangan tersebut kemudian terdakwa merusak kotak besi sumbangan tersebut dengan cara menokok kotak besi sumbangan tersebut sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga kotak besi sumbangan tersebut berhasil terbuka hingga rusak;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk kedalam Gereja dan mengambil tas warna hitam bertuliskan Go Green lalu terdakwa berjalan keluar Gereja dan terdakwa memasukan uang yang ada di dalam kotak besi sumbangan ke dalam tas warna hitam merek Go Green tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam Gereja lalu terdakwa membuka lemari yang ada di dalam Gereja tersebut kemudian terdakwa mengambil uang di lemari sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).-
- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar dari dalam Gereja, ketika hendak meninggalkan gereja terdakwa melihat kotak di sebelah patung yang bertuliskan "kotak berbagi kasih" lalu terdakwa merusak kotak tersebut dengan menggunakan mangkok besi setelah berhasil dirusak terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kota berbagi kasih sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi meninggalkan Gereja;
- Bahwa benar melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Sr. Olivia Eny Listyarini memberitahukan kepada Romo Paulus dan kemudian Romo Paulus memberitahu hal tersebut kepada Saksi Haris Suwato;
- Bahwa benar uang yang berhasil diambil oleh terdakwa dari dalam Gereja St Yohanes sejumlah lebih kurang Rp.8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak Gereja St Yohanes mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Bgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian - pakaian palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa Rahmat Zain bin Zainul Abidin dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinyanya Penasehat hukum terdakwa mengemukakan bahwa terdakwa Rahmat Zein bin Zainul Abidin memiliki masalah dalam "Kemampuan intelegensi yang rendah" yang dapat digolongkan terkait dengan gangguan mental, sehingga menurut pendapat Penasehat hukum terdakwa bahwa unsur Barang Siapa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Rahmat Zain bin Zainul Abidin diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan sejak Majelis Hakim menanyakan identitas diri terdakwa, dan mendengarkan pembacaan dakwaan terbukti bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya, kemudian terhadap keterangan saksi- saksi yang disampaikan di persidangan terdakwa dapat mengerti dan memberikan tanggapan serta ketika terdakwa diperiksa di persidangan juga dapat memberikan keterangan dengan lancar dan dapat dimengerti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani untuk dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan baik saat diperiksa atau tidak ada sikap



marah maupun tidak senang atau pikiran kacau yang ditunjukkan oleh terdakwa, terdakwa juga mengatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa dan membaca Visum et Repertum Psychiatricum No:6309/800/RSKJ/1.2/VII/2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani dr. Noveria Euleryn, Sp.KJ selaku Ketua Tim Pemeriksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Rahmat Zein bin Zainul Abidin diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Taraf kecerdasan dinilai berada dikategori rata-rata bawah
2. Menurut pengakuan terdakwa memakai zat adiktif yaitu alkohol/tuak dan asam kodin
3. Pada terdakwa tidak didapatkan gejala gangguan mental yaitu gangguan pikiran, persepsi dan perilaku
4. Pada terdakwa didapatkan pola pengasuhan pembiaran/permisif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil observasi dari Ahli mengenai kejiwaan dari Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara sadar dan tidak mengalami jiwa yang cacat atau mengalami penyakit jiwa yang membuat terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Hukum hanya saja Taraf kecerdasan terdakwa dinilai berada dikategori rata-rata bawah, sehingga hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan demikian *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi

Ad. 2 . Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*" halaman 591, pengertian "*mengambil*" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada Hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira Jam 05.00 Wib terdakwa masuk ke dalam Gereja St Yohanes yang terletak di Jalan Prof Dr. Hazairin S.H Sumur Melele Kecamatan Teluk Segara Kota



Bengkulu. Terdakwa masuk ke dalam Gereja St Yohanes dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar beton sebelah kanan gereja ;

Menimbang, bahwa ketika akan masuk ke dalam lokasi gereja terdakwa bertemu dengan saksi Sr. Olivia Eny Listyarini Cb, saat itu saksi Sr. Olivia Eny Listyarini Cb sempat menegur dan melarang terdakwa supaya tidak masuk ke dalam karena di dalam gereja ada anjing 4 (empat) ekor akan tetapi terdakwa menjawab kalau terdakwa tidak takut dengan anjing, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gereja dan sesampainya di dalam terdakwa melihat ada kotak besi sumbangan amal kemudian terdakwa mencongkel kotak besi sumbangan tersebut dengan menggunakan besi tembaga namun belum berhasil kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang Gereja lalu terdakwa mengambil gunting yang berada di meja lilin depan pintu Gereja dan terdakwa membuka kembali kotak besi sumbangan namun usaha terdakwa belum juga berhasil, selanjutnya terdakwa melihat batu di sekitar kotak besi sumbangan tersebut kemudian terdakwa merusak kotak besi sumbangan tersebut dengan cara menokok kotak besi sumbangan tersebut sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga kotak besi sumbangan tersebut berhasil terbuka hingga rusak;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam Gereja dan mengambil tas warna hitam bertuliskan Go Green lalu terdakwa berjalan keluar Gereja dan terdakwa memasukan uang yang ada di dalam kotak besi sumbangan ke dalam tas warna hitam merek Go Green tersebut kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam Gereja lalu terdakwa membuka lemari yang ada di dalam Gereja tersebut kemudian terdakwa mengambil uang di lemari sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari dalam Gereja, ketika hendak meninggalkan gereja terdakwa melihat kotak di sebelah patung yang bertuliskan "kotak berbagi kasih" lalu terdakwa merusak kotak tersebut dengan menggunakan mangkok besi setelah berhasil dirusak terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kota berbagi kasih sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan Gereja;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Sr. Olivia Eny Listyarini memberitahukan kepada Romo Paulus dan kemudian Romo Paulus memberitahu hal tersebut kepada Saksi Haris Suwanto;

Menimbang, bahwa uang yang berhasil diambil oleh terdakwa dari dalam Gereja St Yohanes sejumlah lebih kurang Rp.8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Gereja St Yohanes mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa uang yang diambil oleh terdakwa dari dalam Gereja St Yohanes yang berjumlah Rp8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) bukanlah milik terdakwa melainkan keseluruhannya milik Gereja St Yohanes;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa masuk ke dalam Gereja St Yohanes dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar beton sebelah kanan gereja. Saat akan masuk ke dalam lokasi gereja terdakwa sempat dicegah oleh saksi Sr. Olivia Eny Listyarini Cb, supaya tidak masuk ke dalam karena di dalam gereja ada anjing 4 (empat) ekor akan tetapi terdakwa menjawab kalau terdakwa tidak takut dengan anjing;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam Gereja dan mengambil tas warna hitam bertuliskan Go Green lalu terdakwa berjalan keluar Gereja dan terdakwa memasukan uang yang ada di dalam kotak besi sumbangan ke dalam tas warna hitam merek Go Green tersebut kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam Gereja lalu terdakwa membuka lemari yang ada di dalam Gereja tersebut kemudian terdakwa mengambil uang di lemari sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari dalam Gereja, ketika hendak meninggalkan gereja terdakwa melihat kotak di sebelah patung yang bertuliskan “kotak berbagi kasih” lalu terdakwa merusak kotak tersebut dengan menggunakan mangkok besi setelah berhasil dirusak terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kota berbagi kasih sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan Gereja;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak Gereja St Yohanes;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Yang Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Dengan Memakai Terdakwa Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian - Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa masuk ke dalam Gereja St Yohanes dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar beton sebelah kanan gereja kemudian terdakwa membuka lemari yang ada di dalam Gereja tersebut lalu terdakwa mengambil uang di lemari sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga merusak kotak yang bertuliskan “kotak berbagi kasih” dengan menggunakan mangkok besi dan kemudian mengambil uang yang ada di dalam kotak tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan Gereja

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian - pakaian palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Menetapkan terdakwa sebagai Terampu atau orang yang tidak cakap hukum, Membebaskan terakwa dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau menjalani pidana percobaan atau setidaknya ditempatkan pada fasilitas kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti dan memeriksa surat-surat yang disertakan sebagai bukti surat oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu berupa Kartu Identitas Berobat atas nama terdakwa bukanlah risalah pemeriksaan yang detail dan observasi yang komprehensif atas diri Terdakwa



hanya berupa surat keterangan-keterangan saja, dan terhadap bukti Surat yang berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bengkulu yang ditandatangani oleh Amalia Hana Firdausi, S.Psi., M.Psi selaku Psikolog Rutan Kelas IIB Bengkulu dengan Hasil Tes Psikologi ada pokoknya menyatakan bahwa terhadap terdakwa Tidak terdapat gejala psikotik yang dialami, demikian juga dengan saksi *a de charge* Suparman yang menjelaskan bahwa saksi pernah mengantar terdakwa berobat ke rumah sakit jiwa, kegiatan terdakwa sehari-hari dulu Terdakwa cari barang bekas itu kalau lagi waras, kalau sedang kumat jiwanya Terdakwa sering bicara sendiri, akan tetapi keterangan saksi *a de charge* Suparman tidak dikuatkan dengan bukti-bukti yang detail dan komprehensif atas pemeriksaan terdakwa di Rumah sakit jiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan berpatokan pada *visum et repertum psikiatrikum* pada diri Terdakwa dan tidak menemukan cacat Kejiwaan tetap pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana di muka persidangan. Demikian juga atas keterangan saksi *a de charge* dan keterangan terdakwa Majelis Hakim melihat tidak ada hal signifikan yang menjadi fakta perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan Hukum dan harus ditolak

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, permohonan tersebut akan majelis pertimbangan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu



Barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan Go Green
- 1 (sat) buah kotak amal bertuliskan dana lilin
- 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan kotak berbagi kasih
- Uang tunai sebesar Rp.8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut adalah milik pihak Gereja St Yohanes maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Pihak Gereja St Yohanes melalui saksi Rafail Yakobus Anak dari Sofian Oswari (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Merugikan pihak Gereja St Yohanes;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Zain bin Zainul Abidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan Go Green
- 1 (sat) buah kotak amal bertuliskan dana lilin
- 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan kotak berbagi kasih
- Uang tunai sebesar Rp.8.780.000.- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Pihak Gereja St Yohanes melalui saksi Rafail Yakobus Anak dari Sofian Oswari (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Edi Sanjaya Lase, SH., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH.MH., dan Muhamad Iman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, SH. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Deti Susanti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, SH. MH.

EDI SANJAYA LASE, SH.

MUHAMAD IMAN, SH.

Panitera Pengganti,

HADEPA ZUHLI, SH. M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)